

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Zawwaja dalam tata bahasa arab mengandung arti penyebutan *az zauji* yang berarti suami dan *az zaujah* yang berarti istri. Sedangkan *nakaha* mengandung arti penyebutan untuk pasangan dalam ikatan pernikahan.¹¹ Secara etimologi *nakaha* memiliki dua arti yaitu *al wath'il* yang berarti bersetubuh atau jima dan *al aqdu* yaitu ikatan atau perjanjian.¹² Dari dua arti kata tersebut, para ulama kemudian memberikan definisi-definisi pengertian nikah. Memang para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, akan tetapi letak perbedaannya hanya pada redaksional kalimat yang tidak bersifat esensial. Hal ini dapat disimpulkan dilihat dari setiap pengertian para ulama menunjukkan bahwa menikah adalah sebuah perjanjian atau ikatan yang menghalalkan bersetubuh dengan pasangan yang sah setelah adanya akad.

Meskipun dua kata tersebut memiliki makna masing-masing, akan tetapi sebenarnya merupakan sinonim yang menerangkan tentang pernikahan. Juhur ulama telah sepakat dalam memilih kata *nakaha* untuk menunjukkan istilah pernikahan yang sah karena secara makna kata *nakaha* mengandung pengertian yang lebih luas dibandingkan *zawwaj*. Para imam madzhab

¹¹ Rahmat Hakim, "*Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka 2000), 11.

¹² M Abdul Mujib, Mabruhi Tolhah, *Syariah, Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994), 37.

memiliki definisi masing-masing tentang pengertian pernikahan sebagai berikut.¹³

- a. Golongan Hanafiyah: pernikahan adalah akad untuk memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja.
- b. Golongan Syafi'iyah: pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan boleh *jima'* dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* atau kata lain yang semakna.
- c. Golongan Malikiyah: pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya.
- d. Golongan Hanabilah: pernikahan yaitu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* guna memperbolehkan manfaat bersenang-senang.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para imam madzhab tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan pengertian menurut fiqih yaitu nikah adalah suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan melakukan hubungan seksual.¹⁴ Secara tersirat pengertian tersebut memang sebagai sarana penyaluran hasrat seks yang sah menurut agama. Akan tetapi menikah bukan hanya tentang kebutuhan biologis, akan tetapi sebagai upaya memperoleh kedamaian hidup dan melanjutkan garis

¹³ Dwi Putrajati, *Fikih Munakat* (Medan: Lentera, 2019), 2-4.

¹⁴ Dwi Putrajati, *Fikih Munakat*, 12.

keturunan. Setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus mempunyai orientasi yang benar dengan mengupayakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. Ar Rum 30, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁵

”Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pernikahan dalam Al Quran merupakan sesuatu yang sakral dengan penyebutan kalimat *mitsaqon gholidz* yang berarti perjanjian atau ikatan yang agung.¹⁶ Kebutuhan akan fitrah tersebut tidak boleh dilakukan di luar rambu-rambu agama agar tidak terjadi perzinahan. Karenanya pernikahan merupakan sesuatu ibadah yang mulia tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan harus memenuhi syarat rukun yang ada sesuai syariat agama Islam. Sehingga harus dipenuhi syarat dan rukun yang ada sesuai syariat agama Islam.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan nash Al Qur'an maupun assunnah, agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya yang sudah mampu secara jasmani maupun rohani untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Al Qur'an

¹⁵ QS. Ar Rum (30): 21.

¹⁶ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al Hayat, 2017), 4.

Ihwalpernikahan sangat banyak disebutkan dan mayoritas menggunakan kata perintah *Fi'il Amr*. Meskipun demikian, hukum asal pernikahan adalah *mubah*. Diantara ayat yang menjelaskan tentang pernikahan yaitu QS. An Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا¹⁷

”Dan jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu mengawininya. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu tidak takut akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu milik. Yang demikian itu adalah lebih dekat dengan tidak berbuat aniaya”.

Jika dilihat dari redaksi ayat diatas, menikah adalah sesuatu hal yang dianjurkan akan tetapi juga dapat berbeda hukum dalam kondisi-kondisi tertentu. Sehingga menikah bagi seseorang dapat wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram sesuai dengan kondisinya masing-masing.¹⁸

a. Wajib

Bagi seseorang yang sudah mempunyai kemauan dan kemampuan baik lahir maupun batin dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan. Hal ini didasarkan pada sisi maslahat agar terhindar dari hal-hal yang dianggap sebagai *mafsadat* oleh syariat.

b. Sunnah

Bagi seseorang yang sudah mempunyai kemauan dan kemampuan baik secara lahir maupun batin akan tetapi masih mampu menjaga dan

¹⁷ QS. An Nur (4): 3

¹⁸ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: kencana Indah, 2013), 73.

mengendalikan diri dari perbuatan zina.

c. Makruh

Bagi seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan mampu menjaga dari perzinahan akan tetapi tidak ada kemauan untuk menikah. Menikah haruslah ada kemauan satu sama lain tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

d. Mubah

Bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, akan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan terjerumus pada perzinahan dan apabila menikah sanggup untuk mengayomi dan menafkahi sehingga seorang istri tidak terlantar.

e. Haram

Bagi seseorang yang tidak memiliki keyakinan dan keinginan untuk menikah. Jika demikian dikhawatirkan tidak akan bertanggung jawab pada anak dan istri berupa nafkah lahir maupun batin sehingga menyiksa istri dan anaknya.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat adalah dua hal yang berbeda yang harus ada pada dalam sebuah pernikahan. Kedudukan rukun dan syarat nikah yang sangat penting memiliki konsekuensi hukum. Rukun mengandung arti sesuatu yang hakikatnya ada didalamnya, sedangkan syarat sesuatu yang keberadaanya

tidak merupakan unsur di dalamnya.¹⁹ Jadi rukun adalah yang harus ada saat pelaksanaan sedangkan syarat sesuatu yang harus ada sebelum pelaksanaan.

Menurut Imam Syafi'i berikut rukun pernikahan.

a. Calon mempelai pria dan wanita

Calon pengantin harus terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah. Misalnya yaitu kedua mempelai telah baligh, wanita yang dinikahi bukanlah mahram, atau dalam masa *iddah* atau sebab yang lain.

b. Wali dari mempelai wanita

Wali bagi wanita adalah ayahnya atau yang diserahi tugas oleh ayahnya atau ayah dari bapak atau garis keturunan saudara dari bapak

c. Adanya saksi

Saksi dalam pernikahan haruslah memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

1. Terdiri dari 2 orang laki-laki
2. Beragama Islam
3. Sudah dewasa, berakal, sehat dan merdeka
4. Hadir, melihat dan mendengarkan langsung
5. Memahami bahasa yang digunakan
6. Tidak sedang umrah

d. Ijab qobul

Ijab yaitu ucapan sebagai penyerahan calon mempelai wanita dari

¹⁹Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Indah 2014), 59.

walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi. Misalnya: “saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan fulanah”, sedangkan qobul yaitu ucapan penerimaan dari mempelai pria/walinya. Misalnya: “saya terima nikah dan kawinnya fulanah....”.

Rukun dan syarat sangat menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Keduanya saling berkaitan dan harus dipenuhi secara lengkap sehingga tidak boleh ditinggalkan karena jika ditinggalkan pernikahan tidak sah secara agama.

4. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih

Nash Al Quran Dan hadist tidak menyebutkan secara mutlak batasan umur kebolehan menikah. Sehingga para ulama juga berbeda pendapat dalam memberikan batasan umur pernikahan. Al-Qur’an telah memberikan isyarat bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang sudah benar-benar siap dan mampu. Firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.²⁰

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin. dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin. Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya. lagi Maha Mengetahui.”

Kata *Al-Sholihin* dalam ayat diatas,dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang telah layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan

²⁰ QS. An Nur (24): 32

spiritual untuk membina rumah tangga sesuai tujuan menikah.²¹ Secara tersirat, Al Qur'an telah menerangkan bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Dengan tanda-tanda kriteria jasmani seperti diatas, maka seseorang telah dianggap baligh dan siap untuk menikah. Begitupun pula dengan hadist Rasulullah Saw yang menganjurkan menikah untuk para pemuda haruslah dalam keadaan mampu.

Dalam sebuah kitab hadist yang ditulis oleh Al Hafid Ibnu Hajar al Asqolani pada Bab Nikah hadist no 993 dijelaskan bahwa bagi para pemuda yang mampu dianjurkan untuk menikah menikah. Berikut ini kutipan hadist tersebut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.²²

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata: Wahai para remaja, barangsiapa diantara kamu telah kuasa, amaka nikahilah, sesungguhnya itu dapat memejamkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu nikah, maka puasalah itu, sebab puasa itu dapat menjadi benteng baginya,” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kuasa atau mampu dalam hadist tersebut artinya mampu menanggung biaya nikah dan apabila tidak mampu maka dianjurkan untuk berpuasa sebagai benteng dari *syahwat*. Dari kedua nash diatas, anjuran untuk menikah adalah bagi mereka yang telah siap dan mampu.

Dalam hal ini, siap dan mampu seseorang sangatlah relatif sesuai kondisi

²¹ Nurnazli, *Wawasan Al Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam-Ijtima'iyyah, Vol. 8. No. 2 (2015), 62.

²² M. Ali, “*Terjemah Bulughul Maram al Hafidh Ibnu Hajar al Asqolani*” (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 443.

kedewasaan masing-masing. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia baligh sebagai ukuran kedewasaan seseorang sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa usia anak laki-laki dan perempuan yang sudah baligh adalah usia 15 (lima belas) tahun.
- b. Ulama Hanafiyyah menyatakan usia baligh laki-laki dan perempuan berbeda. Jika laki-laki berusia 18 (delapan belas) tahun dan perempuan 17 (tujuh belas) tahun.
- c. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyah menyatakan usia 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan.
- d. Anak perempuan yang berusia 9 (sembilan) tahun ada perbedaan pendapat terkait haid dan balighnya. Pertama Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 (sembilan) tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 (delapan) tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa perempuan yang berusia 9 (sembilan) tahun telah dianggap baligh karena telah memungkinkan keluar dara haid sehingga boleh melangsungkan pernikahan meskipun tidak ada hak khiyar seperti perempuan dewasa.

5. Tujuan Pernikahan

Menikah adalah satu-satunya cara yang sah menurut agama sebagai penyalur hasrat seks dan untuk memperoleh keturunan. Selain itu, pasangan

suami istri tentunya juga mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng sehingga berharap dapat berkumpul kelak di surga. Hal ini memanglah kodrat daripada manusia yang diciptakan berpasang-pasangan satu sama lain. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* tujuan pernikahan ada lima yaitu:²³

- a. Memperoleh keturunan
- b. Manusia dapat melepaskan *syahwat* dan kasih sayangnya
- c. Melaksanakan perintah agama. menjaga diri dari dosa dan kemusykilan
- d. Menanamkan *i'tikad* agar dapat bertanggung jawab dan menerima hak serta kewajiban juga mendapatkan rizki yang halal
- e. Mewujudkan rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram dan damai atas dasar cinta dan kasih sayang.

B. Sadd al Dzari'ah

1. Pengertian

Para Ulama dalam perkembangan khazanah keilmuan agama Islam telah mengembangkan berbagai metode *istinbath* hukum yang dirumuskan secara sistematis. Hal ini didasarkan pada kebutuhan akan menjawab persoalan hukum dari zaman ke zaman yang terus berkembang pasca masa kenabian. Al Qur'an dan Assunnah memang tidak menjelaskan secara implisit kaidah-kaidah hukum yang ada sehingga para ulama merumuskannya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip pengambilan

²³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 20.

hukum zaman Nabi Muhammad Saw. Salah satu diantaranya *al dzari'ah*.

Dalam ushul fiqh *dzari'ah* memiliki dua cabang yaitu *sadd al dzari'ah* dan *fath al dzari'ah*. *Aldzari'ah* adalah bentuk kata jama' dari *dzari'ah* yang berarti media menyampaikan sesuatu. Sedangkan dalam istilah ushul fiqh yaitu sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara' baik yang haram maupun yang halal dan yang menuju kemaksiatan atau ketaatan.²⁴ Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Imam al Qarafi salah seorang Ulama Maliki dalam kitab '*Alam al-Kutub* juz 1 yang dikutip oleh Misranetti dalam jurnal Ilmiahnya sebagai berikut: :

إِعْلَمَنَّ إِنَّ الدَّرِيْعَةَ كَمَا يَجِبُ سَدُّهَا يَجِبُ فَتَحُّهَا وَتُكْرَهُ وَتُنَدَّبُ وَتُبَاحُ فَإِنَّ الدَّرِيْعَةَ هِيَ
الْوَسِيْلَةَ فَكَمَا إِنَّ وَسِيْلَةَ الْحَرَمِ مُحْرَمَةٌ فَوَسِيْلَةَ الْوَاجِبِ وَاجِبَةٌ

“Ketahuilah seperti hal yang diwajibkan menutup dzariah juga diwajibkan membukanya, atau dimakruhkan, atau dianjurkan, dan atau dimubahkan. Karena pada dasarnya Dzariah adalah wasilah (jalan, sarana), maka wasilah kepada yang haram hukumnya haram. Sebaliknya, wasilah menuju yang wajib, maka hukumnya juga wajib”.²⁵

Sadd al Dzari'ah sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu *Sadd* dan *Dzari'ah* yang merupakan susunan *Idhofah*. Jika dilihat dari pengertian diatas, secara bahasa arti kata *Sadd* artinya menutup dan *dzari'ah* jalan atau

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 236.

²⁵ Misranetti, *Sadd al Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam*, Jurnal An-Nahl, Vol. 9 No. 5 Juni (2017), 53.

saran wasilah. Menurut al-Qarafi, *sadd al-dzariah* adalah memotong jalan kerusakan mafsadah, sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan *mafsadat*, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan *mafsadat*, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Sedangkan menurut M. Hasbi As Sidqi *Sadd al Dzari'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum islam selain *Istihsan*.²⁶Dimana *Istihsan* merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan. Sementara *Sadd al Dzari'ah* merupakan pengecualian untuk pencegahan.

2. Kehujjahan *Sadd al Dzari'ah*

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *Sadd al Dzari'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Sadd al Dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al An'am.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan tanpa batas tanpa pengetahuan.”

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah melarang kaum muslimin memaki-maki orang-orang musyrikin atau tuhan yang mereka

²⁶ M. Hasbi ash Sidqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

²⁷ QS Al-An'am(6):108

sembah. Karena perbuatan ini akan menyebabkan mereka membalas memaki-maki Allah SWT.

Alasan lain yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah hadits Rasulullah SAW dalam kitab Shahih Bukhari Dan Muslim Kitab Adab No. 5973 berikut ini:

مِنَ الْكِبَائِرِ شْتَمَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعْمِيسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ²⁸

“Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya? Rasulullah menjawab: seseorang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain. maka ibunya juga akan dicaci maki oleh orang itu” HR. Bukhari dan Muslim).

Selain keterangan hadist diatas, setidaknya ada dua kaidah fiqhiyyah sebagai penguat *Sadd al Dzari'ah* berikut ini

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁹

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalahah)”

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ³⁰

“Apabila berkumpul yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahakan yang halal”

Sadd al Dzari'ah bisa disandarkan pada kedua kaidah ini karena memiliki korelasi yaitu untuk mencegah atau menghindari datangnya *mafsadat* baik yang kecil maupun besar. Secara logika, jika seseorang

²⁸Ahmad Sunarto, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari* (Jakarta: Setia Kawan, 2000), 289.

²⁹Jauhari, “*Mukhlashoh Al Qowaid Al Fiqhiyyah Lii Tholabati Al Mubtadiat*” (Jombang: MAAS, 2010), 23.

³⁰Jauhari, “*Mukhlashoh Al Qowaid Al Fiqhiyyah Lii Tholabati Al Mubtadiat*”, 28.

mbolehkan suatu perbuatan tertentu maka seharusnya juga membolehkan segala yang hal yang dapat mengantarkan pada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang pada suatu perbuatan tertentu maka juga melarang segala hal yang dapat mengantarkan kepada hal tersebut.

Ulama Mujtahid berbeda pendapat dengan kehujjahan metode istinbath hukum *Sadd al Dzari'ah*. Dalam kutipan Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Hifdhatul Munawaroh yang berjudul "*Sadd al Dzari'ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Kontemporer*" memberikan penjelasan tentang klasifikasi penerapan *Sadd al Dzariah* yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut:³¹

- a. Yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum yaitu Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali. Alasan yang mereka kemukakan adalah dalam Al Qur'an surat al an'am (6) ayat 108. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*.
- b. Yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum yaitu Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Kelompok ini

³¹ Hifdhatul Munawaroh, *Sadd al Dzari'ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Kontemporer*, Jurnal al Ijtihad, Vol. 12 No. 1 (2018), 72-76.

menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus - kasus yang lain. Hal ini didasari atas kehati-hatian dalam penggunaan *Sadd al Dzari'ah* seperti halnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang - kurangnya kemungkinan besar (*galabah al-zhan*) akan terjadi. Contoh kasus penerapan dari Imam al Syafi'i yaitu membolehkan seseorang yang karena udzur seperti sakit dan musafir untuk meninggalkan shalat jum'at dan menggantinya dengan shalat dhuhur. Akan tetapi menurutnya ia secara tersembunyi dan diam-diam mengerjakan shalat dhuhur tersebut. agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jum'at. Demikian juga dalam masalah puasa, Orang yang tidak berpuasa karena udzur agar tidak makan di hadapan orang-orang yang tidak mengetahui uduzurnya, sehingga ia terhindar dari fitnah.

- c. Yang menolak secara mutlak penggunaan *Sadd al Dzari'ah* yaitu Dzahiriyyah. Mereka beralasan bahwa penolakan ini sesuai dengan prinsip dzahiriyyah yang dalam penggalian hukum menggunakan makna tekstual dari nash. Sementara, *Sadd al Dzari'ah* merupakan hasil penalaran dari seorang manusia yang masih pada tingkat dugaan meskipun sudah pada dugaan yang kuat. Dengan demikian, proses penggalian hukumnya menitikberatkan pada penalaran akal.

3. Metode Penentuan Hukum *Sadd al Dzari'ah*

Pada prinsipnya predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan hukum yang bersifat *dzari'ah* dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

a. Ditinjau dari segi *al ba'its* motif pelaku.

Al Ba'its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan. baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan syariat halal maupun yang tidak dibenarkan syariat haram. Misalnya, seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Akan tetapi niat menikah bukan untuk mencapai tujuan menikah yang dianjurkan agama Islam yaitu hidup rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan langgeng. Justru sebaliknya hanya bertujuan menikah sesaat setelah itu diceraikan dengan maksud agar dapat menikah lagi dengan mantan suami atau istrinya.

Dari segi motif pelaku sangat sulit diketahui karena berada dalam kalbu seseorang. Oleh karena itu penilaian dari segi hukum ini bersifat *diniyah*. Jika *al dzari'ah* hanya dilihat dari motif pelaku yang tidak dapat diketahui, maka tidak dapat dijadikan landasan ketentuan hukum. Jika ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata tanpa ditinjau dari segi motif pelakunya. Hal ini menitik beratkan pada pertimbangan *maslahah* dan *mafsadat*. Jika proses dan setelah terjadi perbuatan yang dimaksud berkemungkinan besar mendatangkan maslahat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika perbuatan yang

dilakukan berkemungkinan mendatangkan mafsadat maka tidak diperbolehkan.³²

- b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata tanpa ditinjau dari segi motif pelakunya. Hal ini menitik beratkan pada pertimbangan masalah dan mafsadat. Jika proses dan setelah terjadi perbuatan yang dimaksud berkemungkinan besar mendatangkan masalah maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan berkemungkinan mendatangkan mafsadat maka tidak diperbolehkan.³⁴

Daritinjauan tersebut diatas, *al ba'its* hanya konsekuensi pelaku mendapat dosa atau pahala. Maka dengan dilengkapinjauan kedua kemungkinan yang baik atau buruk dapat diupayakan dan dihindari sehingga hukum bersifat *qoth'i* karena sesuai dengan *prinsip maqashid syariah*.

C. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 adalah bentuk revisi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Didalamnya memuat poin pasal 7 tentang perubahan batas usia perkawinan sebagai berikut:³³

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

³²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 239-241.

³³ Undang-Undang No 16 Tahun 2019

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4.1 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana pada ayat 2, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Dalam pasal diatas perubahan usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik pria maupun wanita yang sebelumnya 19 (sembilan belas) untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita setelah terbitnya putusan MK No 22/PUUXV/2017 tentang batas usia perkawinan bagi perempuan dan menyatakan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.³⁴

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan

³⁴ Putusan MK No 22/PUUXV/2017

juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Pernikahan di bawah umur akan memiliki dampak bagi kehidupan kedua mempelai pria dan wanita kedepannya, adapun dampak dari pada pernikahan di bawah umur sebagai berikut:³⁵

1. Dampak secara Psikologis Jika melihat dari sudut pandang ilmu Psikologis, pernikahan di bawah umur sulit dilakukan dikarenakan kurangnya persiapan mental dari calon kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga. karena kurangnya kesiapan tersebut maka akan muncullah kasus perceraian dikarenakan faktor emosi yang tidak stabil, kurangnya kematangan dalam menyikapi sebuah permasalahan ataupun tidak mengerti dalam mengurus rumah tangga ataupun anak.
2. Dampak Secara Pendidikan Pernikahan di bawah umur juga berdampak pada terhentinya pendidikan. Seringkali anak-anak yang menikah di bawah umur enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena sudah terfokus pada nafkah dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan di bawah umur banyak terjadi dikarenakan perzinahan karena pengaruh dari film ataupun yang lainnya, dalam artian mereka belum pandai menjaga diri secara utuh dan masih mengikuti gaya ataupun trend yang saat

³⁵ Aulil Amri, Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial Universitas Ar Raniry Vol. 6 No. 1 (2021), 94.

itu sedang berkembang, sehingga ditakutkan dalam menjalani rumah tangga, karena kurangnya pendidikan akan membuat semena-mena terhadap keluarga.

3. Dampak secara Nafkah pernikahan yang dilakukan di bawah umur akan berdampak kesiapan seseorang mencari nafkah untuk keluarganya. Kita ketahui standarisasi dalam mencari pekerjaan sekarang adalah adanya Ijazah Strata 1 ataupun dengan artian pihak swasta maupun pemerintah dalam mencari pegawai memiliki spesifikasi keilmuan yang mereka butuhkan. kalau tidak ada ijazah maka akan sulit mencari pekerjaan.
4. Dampak tidak terkontrolnya laju penduduk Salah satu adanya undang-undang pernikahan adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk, kalaulah pernikahan di bawah umur tidak dikontrol dengan baik maka akan tidak terkontrol tingkat kelahiran bahkan kematian akibat dari pernikahan ini

Selain itu, merujuk kepada pasal 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang- undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi undang-undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa. Meskipun demikian, kita tidak bisa mengesampingkan potensi dampak yang akan terjadi jika terjadi pernikahan di usia dini.